

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**

### **A. Sejarah dan Dasar Hukum Pendirian**

Ide pendirian Bank Pembangunan Daerah (BPD), lahir pada awal tahun 1962 atas prakarsa Bapak Slamet Dipowardoyo sebagai wakil Pemerintahan daerah dan Bapak Hadis Didorong sebagai Wakil Pengusaha Swasta. Pada waktu itu Pemerintah Daerah maupun tokoh-tokoh Pengusaha Swasta, sama-sama menyadari untuk dapat memacu gerak pembangunan daerah lebih cepat lagi di Sumatra Barat, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan berbentuk Bank yang secara khusus membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Ide dimaksud muncul antara lain di latarbelakangi oleh proses pendirian Internasional Bank of Reconstruction and Development (IBRD), yang dikenal sebagai Bank Dunia, dimana IBRD ini mulai beroperasi 25 Juni 1946 dan mempunyai tugas untuk membantu negara-negara yang sedang berkembang atau yang hancur akibat Perang Dunia II. Konsep ini semakin berkembang sehingga mengakibatkan berdirinya Bank-Bank Pembangunan yang bersifat Nasional, khususnya di berbagai negara yang berkembang. Mengingat luasnya suatu negara. Maka untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik, Pemerintah negara-negara sedang berkembang

dimaksud mendirikan pula Bank-Bank Pembangunan yang mempunyai ruang lingkup Propinsi atau lokal.

Dari latar belakang tersebut, maka pada tanggal 12 Maret 1962 berdirilah Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat berdasarkan akte Wakil Notaris Hasan Qalby No 9 dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT). Pendirian tersebut dikuatkan dengan surat keputusan Wakil Menteri I Bidang Keuangan Republik Indonesia Nomor BUM/9-44/II tanggal 15 April 1962 tentang Pemberian Izin Usaha Bank kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang.

Sebagai dasar pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat dari Peraturan Daerah, maka Undang-Undang No.13 tahun 1962 tanggal 16 Agustus 1962 yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat telah mengalami beberapa perubahan dan yang berlaku sekarang adalah PERDA Nomor 15 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat, yang telah dilakukan pula perubahannya dengan PERDA No.2 tahun 1996.

Adapun landasan hukum berdiri dan beroperasinya Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, yang dasar hukum Pendiriannya harus diganti dengan Peraturan Daerah (penggantian baru terpenuhi tahun 1973 yaitu UU No.4 tahun 1973)

2. Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan di Indonesia, dimana UU No.13 Tahun 1962 harus tunduk pada Ketentuan Pokok UU ini.
3. Bank yang didirikan dengan Peraturan Daerah tingkat 1 Sumatera Barat Nomor 4 tahun 1973, diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat No.10 Tahun 1985 berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 1992 dan diubah kembali berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No.15 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai pengganti PERDA No.10 tahun 1985. PERDA ini disyahkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Barat No.3 seri D.1 tahun 1993.
5. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 1996 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat.

Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi dan perdagangan bebas, dimana Bank Pembangunan daerah Sumatra Barat sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah dirasa perlu meningkatkan kemampuan berkompetitif antara sesama Bank Devisa dengan cara memperluas daerah operasi keluar Daerah Sumatra barat, maka melalui izin menteri Keuangan RI dan Pemerintahan Daerah dengan peraturan ini ditetapkan nama Sebutan Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat menjadi Bank Nagari dan dilakukan peningkatan Modal dari Rp. 50 Milyar menjadi 150 Milyar.

Berdasarkan PERDA No.2 tahun 1996, merupakan perubahan pertama Perda Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.15 tahun 1992 maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Barat ditetapkan pada pasal 1 huruf F, diubah dan di baca bahwa Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari.

Sebagai tahap awal untuk dapat menyesuaikan diri dengan Undang-undang baru ini, PEMDA Tingkat I Sumatera Barat sebagai pemilik telah mengeluarkan Perda No.15 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Hal-hal prinsip yang diatur oleh Perda ini adalah mengenai:

#### 1. Modal Statuter

Modal Statuter menjadi Rp. 50 Milyar dimana pemilik modal tidak hanya Pemda Tingkat I dan Tingkat II tetapi juga dibuka kesempatan kepada pihak Swasta dengan perbandingan 51% Pemda Tingkat I dan Tingkat II serta 49% pihak Swasta. Berdasarkan hal ini pada tanggal 26 Desember 1991 ditandatangani MOU dengan PT.NDC (Nagari Development Cooperation) perihal penyertaan modal salam PT.NDC pada BPD Sumatera Barat.

#### 2. Perkembangan Usaha

Kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dikembangkan sebagai Bank devisa sehingga dapat melakukan transaksi Valuta Asing. Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia

No.23/60/KEP/DIR tanggal 07 Januari 1991, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai Bank Devisa.

Perubahan Call Name tersebut dimaksudkan antara lain:

1. Untuk mengangkat kembali nilai-nilai dan semangat kenagarian Sumatera Barat, sehingga kekuatan dan rasa memiliki masyarakat minang terhadap Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat bertambah tinggi.
2. Ekspansi Bank Keluar Daerah Sumatera Barat, dimana banyaknya orang Minang atau perantau Minang disana. Hal ini merupakan potensi pasar dan Sumber dana bagi Bank Pembangunan Daerah maka untuk mengingatkan para perantau tersebut, perlu suatu ciri khas sehingga BPD merubah Call Name menjadi Bank Nagari.
3. Sebagai tindak awal dalam ekspansi dibuka Kantor Cabang di Jakarta, karena urang awak sebagian besar berdagang di sini serta jumlah uang beredar sampai 70% di Ibu Kota ini. Maka untuk memancing dana Urang Awak tersebut perlu ciri khas sehingga dengan panggilan Bank Nagari, masyarakat Minang yang ada diperantauan langsung paham dan dekat dengan Bank Nagarnya sendiri. Berikutnya pada tanggal 20 Desember 1997 menyusul di buka lagi Kantor cabang di Pekanbaru Propinsi Riau. Terakhir telah dibuka pula Bank Nagari Cabang Bandung.
4. Disisi lain dapat juga menjadi suatu perbandingan relatif saat ini bank Umum Swasta Nasional yang sangat pesat adalah Bank Central Asia yang memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia. Dimana ada suatu pendapat bahwa disetiap Pusat Perdagangan yang didominasi oleh Warga Negara

Keturunan China pasti disana ada BCA. Untuk itu hal ini dapat juga sebagai contoh yang baik, dimana ada pedagang Urang Awak disitu ada Bank Pembangunan daerah Sumatera Barat.

Perkembangan terakhir Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat beralih menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006.

## **B. Struktur Organisasi**

Sejak mulai berdirinya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, Struktur Organisasi ini telah beberapa kali disempurnakan dalam rangka menampung perkembangan aktifitas yang dikelola. Struktur organisasi bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang berlaku sekarang sesuai yang diatur dengan SK. Direksi No.001/DIR/01-2006 tanggal 18 Januari 2006 yaitu sebagai berikut:

### 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan kekuasaan tertinggi yang tugasnya memilih, mengangkat serta memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi BPD Sumbar, serta dapat pula memberikan tanggung jawab atas kepengurusan Bank yang telah dilaksanakan yaitu dengan cara pemberian persetujuan atas neraca dan perhitungan Laba/Rugi Bank.

### 2) Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.15 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera

Barat pada Pasal 20 dijelaskan bahwa dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum Bank dan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap bank berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada pasal 22 dijelaskan bahwa anggota Dewan Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 5(lima) orang, sekarang-kurangnya 3(tiga) orang dan salah satu ditunjuk sebagai ketua.

### 3) Direksi

Bank sehari-hari dipimpin oleh Direksi, saat ini terdiri dari 4(empat) orang, yaitu 1(satu) orang Direktur Utama dan 3(tiga) orang Direktur yakni Direktur Pemasaran, Direktur Umum dan Direktur Kepatuhan. Direksi diangkat oleh Gubernur Kepala daerah atas usul Rapat Umum Pemegang Saham untuk periode jabatan selama 4(empat) tahun. Direksi bertanggung jawab kepada gubernur melalui Dewan Pengawas dalam hal melaksanakan pengelolaan Bank sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan.

### 4) Divisi

Dalam pengelolaan sehari-hari, Direksi dibantu oleh Divisi-Divisi di kantor Pusat yang langsung bertanggung jawab kepada Direksi. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mempunyai beberapa Divisi yang terdiri dari:

- a. Divisi Audit Intern yang membawahi:
  - 1). Tim Audit
  - 2). Bagian Pelapor dan Monitoring
- b. Divisi Akuntansi dan Teknologi informasi yang membawahi:
  - 1). Bagian Akuntansi atau Analisa Keuangan
  - 2). Bagian PDE
  - 3). Bagian Pengembangan dan Pemeliharaan TI
  - 4). Bagian Card Centre
- c. Divisi dana dan Treasury yang membawahi:
  - 1). Bagian Treasury
  - 2). Bagian FI & Settlement
  - 3). Bagian Dana
  - 4). Bagian Luar Negeri
- d. Divisi Perkreditan yang membawahi:
  - 1). Bagian Pengembangan Kredit
  - 2). Bagian Administrasi Kredit
  - 3). Bagian Restrukturisasi dan Penagihan Kredit
- e. Divisi Mikro Banking yang membawahi:
  - 1). Bagian pembinaan dan Pengembangan BPR
  - 2). Bagian Kredit Mikro
- f. Divisi Sumber Daya Manusia yang membawahi:
  - 1). Bagian Pengembangan dan Pelatihan Pegawai
  - 2). Bagian Administrasi Kepegawaian



- 3). Bagian Hubungan Kepegawaian
- g. Divisi Sekretariat dan Umum yang membawahi:
  - 1). Bagian Hukum, Per-UU dan Asuransi
  - 2). Bagian Sekretariat dan Humas
  - 3). Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan
  - 4). Bagian Keamanan dan Kendaraan
- h. Divisi Perencanaan
  - 1). Bagian Riset dan Pengembangan
  - 2). Bagian Organisasi, Management dan Anggaran
- i. Divisi Management
  - 1). Bagian Managemen Resiko
  - 2). Bagian Kepatuhan
- j. Divisi Syariah
- 5) Cabang-cabang

Disamping kantor pusat yang berkedudukan di Padang, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat memiliki jaringan Kantor cabang dan Kantor di bawah Kantor Cabang. Saat ini terdapat 27 Kantor Cabang yang terdiri dari 2 Kantor Cabang Utama dan 25 Kantor cabang dengan 18 Kantor Cabang Pembantu serta 29 Kantor Kas. Dalam operasionalnya setiap Kantor cabang dilengkapi dengan Kas Mobil dan sepeda Motor Unit.

### C. Tujuan Dan Ruang Lingkup Kegiatan

Tujuan Pendirian BPD Sumbar berdasarkan Peraturan Daerah No.15 tahun 1992 adalah untuk Membantu dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah semua bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas maka ditetapkan ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh BPD Sumbar sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya atas instrumen surat berharga.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dan atau meminjamkan dana kepada Bank lain
7. Menerima Pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak
10. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
11. Penyertaan Modal

12. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh lembaga perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun sasaran yang hendak di capai oleh BPD Sumbar dalam pelaksanaan kegiatan melalui program operasional dan non operasional adalah pengembangan perbankan dan kegiatan produktif lainnya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.

#### **D. Visi, dan Misi Identitas Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat**

Visi, Misi dan Identitas Perusahaan dari Bank Nagari adalah :<sup>25</sup>

**Visi** : Menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia.

Maknanya :

1. Terkemuka : Dikenal dan menonjol di Indonesia
2. Terpercaya : Bank sudah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan dan kepatuhan terhadap peraturan dengan kejujuran.

**Misi** : 1. Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>25</sup>Rencana Kerja dan Anggaran Bank Nagari

2. Memenuhi dan menjaga kepentingan stakeholder secara konsisten dan seimbang.

Maknanya :

- Misi** :
1. Mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya sesuai yang diamanahkan dalam akta pendirian, yaitu : turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  2. Bahwa Bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat.
    - a. Menjaga agar Bank bertumbuh dan berkembang dengan baik
    - b. Memberikan pelayanan yang prima
    - c. Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham
    - d. Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari adalah :<sup>26</sup>

**Visi** : Menjadi Unit Usaha Syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis syariah dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

---

<sup>26</sup> Dokumentasi pada Divisi Usaha Syariah Bank Nagari

Misi : Meningkatkan posisi Bank Nagari melalui layanan Perbankan Syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan, serta dikelola secara profesional dan penuh amanah.

Strategi atau kebijakan dari Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari adalah :


1. Jangka pendek, terdapat layanan syariah pada seluruh kantor Bank Nagari di Sumatera Barat.
2. Jangka menengah, layanan Syariah yang dinilai potensial akan ditingkatkan menjadi Unit Usaha Syariah selanjutnya dipersiapkan untuk dilakukan konversi.
3. Jangka Panjang, Unit Usaha Syariah yang dinilai potensial akan dikonversikan menjadi KCS.

Program dari Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari adalah :

1. Tersedianya Sumber Daya Insani (SDI) yang cukup dan berkualitas
2. Tersedianya IT yang berkualitas
3. Pengembangan produk, sistem dan prosedur
4. Pengembangan jaringan pelayanan syariah
5. Edukasi dan promosi
6. Mengembangkan fungsi sosial dalam kegiatan penghimpunan dana kebajikan melalui ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah).

### E. Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat


Gambar 1. Struktur Organisasi Dan SDI Bank Nagari



## F. Gambaran Umum Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Syariah Payakumbuh

Sebagai salah satu usaha pengembangan Bank, berdasarkan latar belakang berdirinya Unit Usaha Syari'ah di atas, maka pada tanggal 12 Juni 2008 diresmikanlah Kantor Cabang Syari'ah Payakumbuh.

Gambar 2. Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Syariah Payakumbuh



## **G. Produk – produk Dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat Cabang Syariah Payakumbuh**

### **1. Penghimpunan Dana**

#### **a. Tabanas**

Tabanas ini adalah program pemerintah atau Bank Indonesia yang penyelenggaraannya diserahkan pada bank pemerintah atau bank swasta yang ditunjuk. Bank Nagari sudah menyelenggarakan Tabanas sejak 25 November 1971 dan sampai saat ini tabungan ini masih dikenal masyarakat dan dipakai di Bank Nagari.

Program Tabanas pada Bank Nagari terdiri dari beberapa tabungan, yaitu :

- 1) Tabanas Umum : Diperuntukkan bagi penabung perorangan dan perusahaan.
- 2) Tabanas Pelajar : Diperuntukkan bagi pelajar Sekolah Dasar sampai SLTA. Tujuannya antara lain dapat mendidik pelajar untuk giat menabung.
- 3) Tabanas Pegawai : Diperuntukkan bagi pegawai dan pensiunan terutama sekali untuk menampung tabungan wajib dari pegawai yang disetorkan secara kolektif oleh bendaharawan atau koordinator.
- 4) Tabanas Masjid : Tabungan untuk mesjid dan mushalla dengan tujuan agar keuangan mesjid dan mushalla dapat disimpan dengan aman di Bank Nagari.



**b. Simpeda**

Tabungan Simpeda ini merupakan tabungan bersama yang ada pada BPD seluruh Indonesia. Sekretariat bersama Simpeda di Bank DKI Jakarta. Pada saat ini tabungan Simpeda tetap dipertahankan di BPD seluruh Indonesia meskipun masing-masing BPD telah memiliki produk tabungan unggulan sendiri.

**c. Giro Wadi'ah**

Merupakan simpanan nasabah perorangan maupun perusahaan yang penarikannya dilakukan dengan menggunakan cek dan bilyet giro. Giro *wadi'ah* ini tidak diberikan imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari bank.

**d. Sikoci Syari'ah**

Tabungan Sikoci Syari'ah merupakan tabungan yang sedang dikembangkan untuk menjadi produk utama Bank Nagari Cabang Syari'ah Padang. Sikoci Syari'ah diluncurkan pada tanggal 16 Mei 2007 dalam rangka memobilisasi dana serta memperkuat posisi Bank Nagari Cabang Syari'ah Padang dalam penghimpunan dana. Tabungan Sikoci Syari'ah yang ditawarkan oleh Bank Nagari Cabang Syari'ah memiliki dua prinsip operasional, yaitu :

1) Tabungan Wadi'ah

Merupakan tabungan yang bersifat simpanan dan dapat diambil kapan saja oleh penabung berdasarkan kesepakatan.

Tabungan wadi'ah ini tidak diberikan imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari bank.

## 2) Tabungan *Mudharabah*

Merupakan tabungan nasabah yang diinvestasikan oleh bank untuk kegiatan penyaluran dana dimana pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

### e. **Deposito *Mudharabah***

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang dapat dipilih antara lain 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pada saat pembukaan rekening. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

### f. **Tahari Mabror**

Tahari merupakan salah satu produk tabungan Bank Nagari yang diperuntukkan bagi masyarakat muslim, penabung perorangan yang mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji.

## 2. Penyaluran Dana

### a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil, dimana bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*).

### b. Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor

Merupakan pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik modal ikut serta sebagai mitra usaha untuk membiayai investasi usaha pihak lain. Pembiayaan ini diberikan kepada kontraktor untuk proyek usaha.

### c. Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli yang mana pada dasarnya penjualan merupakan harga pokok ditambah keuntungan tertentu yang disepakati.

Pembiayaan *murabahah* ini kemudian dibagi lagi menurut kebutuhan nasabah yaitu :

#### 1) Pembiayaan *Murabahah* Investasi

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli inventaris perusahaannya dalam rangka peningkatan dan

pengembangan usaha. Contoh, pembiayaan untuk pembelian inventaris kantor.

2) Pembiayaan *Murabahah* Modal Kerja

Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk menambah modal kerja usahanya. Contohnya, pembelian bahan baku produksi.

3) Pembiayaan *Murabahah* Plus

Yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi segala kebutuhan riil nasabah (kebutuhan konsumtif), bukan untuk pengembangan usaha. Contohnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

4) Pembiayaan *Murabahah* Muliti Guna

Yaitu pembiayaan yang diberikan pada nasabah yang mempunyai banyak kebutuhan. Contohnya pembiayaan yang diajukan untuk pesta perkawinan.

**d. Ijarah**

Merupakan sewa barang dimana penyewa dapat mengambil manfaat barang yang disewakan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati bersama.

**e. Qardh**

Merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Pinjaman ini diberikan dalam nominal yang kecil dan diambil dari dana Infak, Zakat dan Sedekah (ZIS).

### 3. Jasa-jasa Perbankan Lainnya

- a. Kiriman Uang Dalam dan Luar Negeri
- a. Inkasso
- b. Letter Of Credit
- c. Bank Garansi
- d. Safe Deposit Box
- e. Menerima Setoran PBB dan Pajak Negara lainnya
- f. Menerima setoran iuran listrik, telepon, PDAM dan lain-lainnya.
- g. Menerima setoran retribusi dan pajak daerah lainnya
- h. Melaksanakan pembayaran gaji/pensiunan pegawai daerah
- i. Menampung zakat nasabah dan menyalurkannya pada Rumah Zakat
- j. Dan lain-lain.

Selanjutnya untuk mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan operasional diatas juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan non operasional seperti berikut :

- a. Pembinaan dan peningkatan kemampuan dan keterampilan personil/karyawan.
- b. Pengembangan organisasi tata kerja dan administrasi.
- c. Modernisasi sarana dan pelengkapan kerja.

- d. Pemeliharaan dan pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan dan instansi lainnya.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup>Agenda Bank Nagari